

BAB III

HKI

3.1. Proses

Pada proses pengajuan Hak Cipta, pemohon harus menyiapkan dokumen seperti KTP, surat pernyataan, berkas contoh ciptaan, surat pengalihan, link contoh ciptaan (jika ada). Surat Pengalihan Hak Cipta kemudian harus diserahkan ke P3M untuk disahkan dalam 1-2 hari. Setelah semua dokumen ditandatangani dan di-scan ke format .pdf, pemohon melakukan pengajuan online dengan mengisi form yang disiapkan oleh P3M. Pihak P3M akan melakukan verifikasi kelengkapan, jika sudah lengkap, pemohon akan menerima *Billing Code* pembayaran melalui *WhatsApp* yang harus dibayarkan pada hari yang sama sebelum pukul 23.59. Usai melakukan konfirmasi pembayaran, link sertifikasi hak cipta akan dikirimkan ke *email* pemohon dalam 1-2 hari.

3.2. Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “FINSIA : *Financial Intelligent Assistant* dan *Profiling* Finansial dalam *Monitoring* Transaksi secara *Real-time* Menggunakan Metode *K-Means Clustering*”

Dapat dilihat dibawah ini :

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026102142, 30 Juni 2026

Nama Pencipta : 1. Renita Nur Hikmah
2. Muhammad Fikri Hidayattullah, S.T., M.Kom
3. Hepatika Zidny Ilmadina, S.Pd., M.Kom

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
Universitas Harkat Negeri

Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: FINSIA : <i>Financial Intelligent Assistant</i> dan <i>Profiling</i> Finansial dalam <i>Monitoring</i> Transaksi secara <i>Real-time</i> Menggunakan Metode <i>K-Means Clustering</i>
URL Bukti	: https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MDAxMzE4MzI4